



Implementasi dan Peran Dinas Koperasi UKM Kabupaten Karawang Dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Karina Luana Pramesti Widodo, Taun*

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Karinaluana47@gmail.com**

Abstract: *The purpose of the study is to determine and analyse the role of the Karawang Regency SME Cooperative Office in empowering and protecting cooperatives and MSMEs as well as having obstacles and solutions in the implementation of Karawang Regency Regional Regulation No. 7 of 2022 concerning Protection and Empowerment of Cooperatives and Micro Enterprises. The results of the study found that the Karawang Regency local government made the regulation of Regional Regulation No. 7 of 2022 considering the inauguration of the Job Creation Law as described in PP No.7 of 2021 for cooperatives and MSMEs. The research method is empirical juridical, in substance it aims to develop MSME cooperatives in establishing cooperatives, making cooperatives carry out modernisation and digitalisation (training), and MSMEs have higher quality. Some examples of empowerment and protection provided such as ease in arranging business licences, business capital assistance, provision of promotional places for MSEs in public infrastructure (outlets) Dinkop Karawang, and provision of legal aid services and legal assistance. Some of the difficulties that arise in the development of MSMEs and cooperatives include the low quality of cooperatives and the lack of MSME operations that are in accordance with relevant legal regulations.*

Key Words: *Regional Regulation; Cooperatives; MSMEs; Empowerment; Barriers.*

Abstrak: Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Peran Dinas Koperasi UKM Kabupaten Karawang dalam pemberdayaan dan pelindungan koperasi dan UMKM serta memiliki hambatan-hambatan dan solusi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Hasil penelitian didapat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Karawang membuat regulasi Perda No. 7 Tahun 2022 menimbang dengan diresmikannya UU Cipta Kerja seperti yang dijelaskan pada PP No.7 Tahun 2021 untuk koperasi dan UMKM. Metode Penelitian adalah yuridis empiris, secara substansi bertujuan untuk pengembangan koperasi UMKM dalam mendirikan koperasi, membuat koperasi menjalankan modernisasi dan digitalisasi (Pelatihan), dan UMKM memiliki kualitas yang lebih tinggi. Beberapa contoh pemberdayaan dan pelindungan yang diberikan seperti kemudahan dalam mengurus izin usaha, bantuan modal usaha, penyediaan tempat promosi bagi UMKM diinfrastruktur public(outlet) Dinkop Karawang, dan Penyediaan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum. Beberapa kesulitan yang muncul dalam berkembangnya UMKM dan koperasi antara lain adalah rendahnya kualitas koperasi serta masih sedikitnya operasi UMKM yang sesuai dengan peraturan hukum terkait.

Kata kunci: Peraturan Daerah; Koperasi; UMKM; Pemberdayaan; Hambatan

Pendahuluan

Koperasi adalah sebuah badan usaha yang memiliki beberapa anggota atau badan hukum. Kegiatan dalam koperasi dilandasi dengan prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat serta didasari azas kekeluargaan sesuai dengan Perda Kabupaten Karawang No. 7 Tahun 2022 yang berisi Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro). Koperasi sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi anggotanya secara khusus dan juga masyarakat pada umumnya. Perekonomian nasional pun turut menjadi salah satu tujuan koperasi juga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992.

Era digital yang memasuki aspek kehidupan manusia membawa perubahan besar dengan adanya teknologi modernisasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja telah disahkan oleh Presiden RI dengan tujuan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.¹ Selaras dengan hal tersebut, pada tanggal 2 Februari 2021 pemerintah juga telah meresmikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai bukti dijalankannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dari sisi ekonomi, Koperasi dan UMKM dibandingkan dengan perusahaan besar dalam peluang kerja memang tidak sebanding. Peluang kerja di perusahaan besar lebih banyak, namun di sisi lain koperasi dan UMKM bisa memperkecil presentase kemiskinan di Indonesia yang disebabkan oleh pengangguran. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik, jumlah koperasi dan UMKM di Indonesia pada tahun 2022 hampir mencapai 14,5 juta unit.² Dalam muatan PP tujuan yang akan dicapai salah satunya yakni menyatukannpengaturan koperasi dan UMKM yang tersebar diberbagai sektor. Beberapa program yang akan dijalankan sebagai tujuan pelaksanaan PP tersebut diantaranya kemudahan pembentukan

¹ Munsharif Abdul Chalim, Peni Rinda Listyowati, Lathifah Hanim, MS. Noorman. (2022). *Peran Pemerintah dalam pengembangan koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021*. Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor (1).

² Badan Pusat Statistika, September, 28, 2022, (www.bps.go.id) <https://www.bps.go.id/news/2021/12/07/444/menju-satu-data-kumkm-yang-valid-danreliable.html>

koperasi, pendistribusian barang atau jasa pemerintah, perizinan tunggal seperti perizinan usaha koperasi, alokasi tempat promosi, peningkatan usaha pada infrastruktur publik, sampai layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Demi kemajuan perkembangan koperasi, setiap daerah memiliki hak untuk melakukan pemberdayaan koperasi di daerahnya masing-masing. Salah satu daerah yang membentuk pemberdayaan koperasi dan UKM adalah Kabupaten Karawang yang melaksanakan tugasnya didampingi dengan membuat regulasi Perda agar dalam melaksanakan kegiatan mempunyai legalitas dalam kegiatan usaha koperasi, dan UMKM, salah satunya pembuatan Perda No. 7nTahun 2022 Tentang Pelindungan, dan PemberdayaannKoperasi danUsaha Mikro.

Ada beberapa permasalahan yang menjadi hambatan-hambatan perkembangan atau pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten karawang, yaitu permasalahan latar belakang tingkat produktivitasnya rendah, keterbatasan permodalan, daya saing lemah, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, kemampuan tenaga professional dalam pengelolaan koperasi dan pemasaran produk. Selain itu, permasalahan lainnya adalah HAKI di Kabupaten Karawang belum banyak memiliki merk dagang sendiri. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang berbagai syarat yang harus diurus guna mendapat merk dagang dari lembaga yang menaungi hak cipta.

Dinas Koperasi dan UKM memiliki tanggung jawab dalam menghadapi permasalahan yang dialami oleh koperasi dan UMKM, karena Dinas koperasi dan UKM menjadi lembaga yang menaungi koperasi dan UMKM. Permasalahan yang dialaminya pun harus dalam ruang lingkup pemerintah daerah selaku Dinas Koperasi dan UKM. Dengan demikian, Dinas Koperasi dan UKM harus menjalankan kebijakan publik mulaindari menentukan tujuan dan sasarannorganisasional, menganalisis dan merumuskan kebijakan danstrategi organisasi, serta melaksanakan kebijakan yang dibutuhkan target/kelompok sasaran dalam masyarakat. Kelompok sasaran tersebut adalah pihak Koperasi berbadan hukum yang mempunyai legalitas perizinan yang jelas, akan menerima barang dan jasa dalam kebijakan tersebut. Selain itu, sasaran dan kriteria lainnya adalah sekelompok pelaku UMKM di Kabupaten Karawang. Sebab itu, dibutuhkan komunikasi yang secara menyeluruh untuk keefektifan sebuah pelaksanaan. Bahwa

Pasal 22 dan 28 Perda Kabupaten Karawang No. 7 tahun 2022 tentang Pelindungan dan pemberdayaankoperasi dan Usaha Mikro yang meliputi pelatihan, perkuatan permodalan, pembinaan manajemen, bimbingan teknis, pemasaran produk, dan fasilitas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Selain itu, hambatan lainnya faktor seperti kurangnya informasi dan pengetahuan menyebabkan para pelaku usaha, dominannya pelaku usaha mikro, belum memiliki izin usaha karena sulitnya layanan perizinan dari jangkauan masyarakat. Selain itu, masih ada permasalahan yang kerap menghambat antara lain proses perizinan, administrasi dan birokrasi berusaha rumit dan lama, dan persyaratan investasi yang memberatkan. Kemudian, tingkat produktivitas rendah, terbatasnya akses untuk mendapatkan sumber daya, rendahnya kualitas operasional organisasi, dan rendahnya kualitas koperasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut terdapat hambatan-hambatan yang terjadi, tetapi penelitian ini memiliki tujuan bahwa dari pemberdayaan ini adalah menjelaskan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang berdasarkan bentuk pemberdayaan koperasi UMKM pada Pasal 22 dan Pasal 28 Perda Kabupaten Karawang No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu Bagaimana Implementasi dan Peran Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Bagaimana hambatan-hambatan dan Solusi terhadap Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Metode

Penelitian ini didasari penelitian hukum yang dijalankan dengan pendekatan *doctrinal* dan *nondoctrinal*. Dalam hal ini, penulisan dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan tersebut dianalisis dengan teknik analisa. Penelitian ini juga berdasar pada konsep *legal positivis* yang mengemukakan bahwa norma hukum hampir serupa dengan norma-

norma yang dibuat serta diundangkan oleh lembaga negara yang berwenang³. Selanjutnya penelitian dengan metode pendekatan empiris, analisis yang dilakukan dengan analisis kualitatif yang dilakukan menggunakan metode analisis. Sumber dan jenis data meliputi, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama yang berbentuk pemikiran, pandangan, pendapat, berbagai tindakan, peristiwa, serta hubungan hukum dengan kata-kata.

2) Data Sekunder

Data ini bisa dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu badan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang menulis ketentuan hukum, dan yang kedua adalah bahan hukum sekunder yang meliputi berbagai buku, artikel, skripsi, makalah, dan jurnal.

Hasil dan Pembahasan

a. Implementasi dan Peran Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Karawang Dalam PengembangannKoperasi Modern dannUMKM Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang menjalankan usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi dalam menjalankan usahanya harus memiliki payung hukum dalam mengimplementasikannya, dengan cara mempunyai legalitas usaha seperti memiliki izin usaha.⁴ Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro yang memiliki kedudukan dan peran strategis dalam memajukan perekonomian khususnya Kabupaten Karawang, diperlukan peranan Pemerintah Daerah atau Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang dalam mendorong dan memberi pelindungan serta peluang berusaha yang

³ Ronny Hanitiyo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁴ I Gusti Agung Ngurah Anom Deva dkk, (2022), *Implementasi Perizinan Usaha SimpanPinjam Koperasi Pasca Peraturan Pemerintah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2018 (Studi kasus di Kecamatan Blahbatuh di Kabupaten Gianyar)*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 1, No 3.

kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di daerah.

Koperasi dan UMKM memiliki keterkaitan di dalam undang-undang cipta kerja. Pada tanggal 2 Februari 2021 ditetapkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Ditetapkannya PP ini merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Dasar menimbang dikeluarkannya PP No. 7 Tahun 2021 untuk melengkapi peraturan perundang-undangan yang belum terjalani kebutuhan hukum, untuk mempercepat cipta kerja dan belum terkonsolidasi. Adapun dasar pertimbangan lainnya, terkait koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masih membutuhkan modifikasi sebagai usaha memajukan kebutuhan pengaturan yang lebih transparan sehingga peraturan ini memberi keringanan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.⁵

Bahwa diterbitkannya PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah dengan tujuan menjalankan ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, perlu meresmikan peraturan pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Peraturan pemerintah ini dirangkap sebagai tindakan untuk melanjutkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.⁶

Bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf k undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang telah sekian kali dimodifikasi dengan undang-undang cipta kerja, dan diterbitkannya peraturan pemerintah no 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, salah satu urusan pemerintah harus yang menjadi tugas pemerintah daerah adalah urusan koperasi, usaha kecil dan menengah. bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu

⁵ Munsharif Abdul Chalim, dkk. (2022). *Peran Pemerintah dalam pengembangan koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021*. Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor (1).

⁶ *Ibid*

menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

Dengan ditetapkannya Perda No. 7 tahun 2022, terciptalah sebuah koordinasi yang lebih baik dalam memberikan keringanan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM serta lebih maksimum. Bahwa berdasarkan pasal 4 perda No. 7 tahun 2022 diharapkan membentuk dan memajukan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat lewat peran koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan. Dengan harapan mereka dapat menjalani usahanya dengan kepastian dan dapat bertumbuh menjadi usaha yang kuat.

Tujuan yang akan didapatkan dalam muatan perda tersebut salah satunya yakni mengkombinasikan peraturan dalam koperasi dan UMKM yang tersebar di berbagai sektor. Berbagai program yang akan dijalani sebagai tujuan pelaksanaan tersebut diantaranya memunculkan iklim usaha yang sehat dalam memajukan kapabilitas koperasi dan usaha mikro, meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro, memfasilitasi perlindungan perijinan dan dukungan usaha bagi pengembangan koperasi dan Usaha Mikro, menambah peran koperasi dan UMKM dalam membangun daerah, menciptakan lapangan kerja, mencetak wirausaha baru, meningkatkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal, serta memajukan produktivitas, hingga layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Pelaksanaan kebijakan adalah pendeskripsian keputusan politik yang mengarah kepada suatu capaian. Implementasi kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM memiliki tujuan untuk memberdayakan koperasi UMKM agar meningkatkan produktivitas. Definisi pemberdayaan merupakan usaha pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membentuk penumbuhan iklim dan kemajuan usaha terhadap koperasi dan UMKM supaya bisa berkembang dan tumbuh menjadi usaha yang bisa berdiri sendiri secara kokoh. Manfaat pemberdayaan ini dapat menjadi penunjang bagi masyarakat agar mampu berdaya saing dan memiliki kualitas. Kemudian, perlindungan usaha adalah cara yang dilakukan guna menjamin kepastian hukum untuk menyediakan

perlindungan kepada usaha dari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.⁷ Adanya perlindungan dapat menjamin legalitas perizinan dan kepastian hukum dalam usaha. Keduanya saling menumbuhkan pengembangan modern bagi Koperasi dan UMKM.

Iklm usaha merupakan salah satu faktor atau kondisi yang diusahakan untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara sinergis dengan cara menetapkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar koperasi dan UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Berdasarkan Perda Pasal 30 ayat (1) Tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha melalui aspek; a). Pendanaan, b). Sarana dan prasarana, c). Informasi usaha, d). Kemitraan, e). Perizinan, f). Kesempatan Berusaha, g). Promosi dagang, h). Dukungan kelembagaan, dan i). Pelindungan.

Keberadaan Perda No. 7 tahun 2022 tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro khususnya klaster koperasi dan UMKM miliki semangat untuk pengembangan koperasi dan UMKM, terutama karena selama ini sektor UMKM dan koperasi sendiri cukup memberi peluang dalam penciptaan lapangan kerja. UMKM salah satunya, memiliki dampak baik dalam bidang ekonomi bangsa, di era sekarang ini menerapkan teknologi dalam proses pengembangan memberikan terobosan hukum dengan memberikan kemudahan mengenai persyaratan pembentukandan pendirian koperasi dannUMKM.

Melalui implementasi perda pasal 22 dan pasal 28 no. 7 tahun 2022 tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro. Dalam pengembangan koperasi modern dan UMKM, peran Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Karawang memberi kemudahan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dalam implementasinya, yaitu:

⁷ Yahn Bayu Anoraga, Indah Prabawati, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah Di Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto*, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

- a) Fasilitasi kemudahan perizinan
- b) Fasilitasi Pendampingan dalam Pengelolaan usaha
- c) Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi untuk peningkatan kualitas SDM pengelola Koperasi
- d) Fasilitasi perkuatan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan
- e) Fasilitasi pembinaan manajemen
- f) Fasilitasi bimbingan teknis
- g) Fasilitasi pemasaran, dan
- h) Fasilitasi Kerjasama dan kemitraan.

Dalam Perda Kabupaten Karawang No. 7 tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro Pasal 28 mengenai pemberdayaan terhadap usaha mikro, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a) Fasilitasi permodalan
- b) Fasilitasi promosi dan pemasaran
- c) Fasilitasi kemitraan
- d) Fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha
- e) Dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi
- f) Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan usaha mikro
- g) Fasilitasi dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri
- h) Fasilitasi perizinan, standarisasi, dan sertifikasi.

Dalam hal ini peran dinas koperasi dan UMKM dalam pengembangan koperasi modern dan UMKM, memberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi UMKM melalui fasilitasi seperti perizinan koperasi dan UMKM yaitu, dimudahkannya dalam fasilitasi pembentukan

koperasi, fasilitasi usaha koperasi (Pembukaan kantor cabang), dan sertifikasi halal, PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga, dan Haki/brand Merk bagi produk UMKM). Dimana salah satu fasilitasi pembuatan izin usaha koperasi dan UMKM yaitu, salah satu tata cara dalam pembuatan NIB (Nomer Induk Berusaha) dengan daftar melalui OSS (One Single Sistem), dan diverifikasi administrasi, dan lapangan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Kemudian, pendampingan dalam pembentukan koperasi dan rapat anggota tahunan, fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi SDM koperasi dilakukan dengan adanya pelatihan kewirausahaan melalui TTG (Teknologi Tepat Guna) bagi koperasi produsen yaitu koperasi yang mempunyai produk usaha. Diharapkan anggota koperasi dapat mengetahui tentang penmafaatan TTG bagi produk usahanya. Bahwa Pasal 5 Perda Kabupaten Karawang No. 7 tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sejalan dengan tujuan mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan koperasi dalam hal pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi dan UMKM serta memberikan perlindungan perizinan.

Fasilitasi permodalan, Modal sumber dana bisa didapatkan dari modal perseorangan atau pinjaman. Modal perseorangan nantinya ditanggung perorangan atau patungan dari seluruh pemilik koperasi yang berkaitan. Dinas koperasi UMKM memfasilitasi permodalan koperasi dan UMKM dengan koperasi simpan pinjam (KSP), bank BJB, BRI, dan LPDB (Lembaga pinjaman Dana Bergulir. adapun pemerintah kabupaten karawang melalui dinas koperasi UMKM memberikan bantuan permodalan berupa barang atau alat produksi.

Pembinaan manajemen berkaitan dengan proses pendirian koperasi, dan pembentukan struktur organisasi. Pembinaan pengurus, pengawas koperasi dan peran anggota koperasi sehingga dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Peran dinas koperasi dan UMKM mengacu pada Pasal 5 Perda Kabupaten Karawang No. 7 tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro,

diharapkan keberhasilan dari proses fasilitasi pembinaan manajemen ini mampu meningkatkan peran koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, professional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan.

Dinas koperasi juga memfasilitasi bimtek kemasan dan digital marketing bagi produk UMKM. Sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat diterima pasar atau konsumen dan dapat dikerjasamakan dengan mini market seperti alfa mart dan indomaret. Selain itu, pemasaran secara online sudah bekerjasama dengan tokopedia dan ecatalogo pengadaan barang jasa bagi pemerintah daerah Kabupaten Karawang (LPSE) lembaga pengadaan secara elektronik.

b. Hambatan-hambatan dan solusi terhadap pengembangan koperasi modern dan UMKM berdasarkan perda No. 7 tahun 2022 tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro.

Perda (peraturan daerah) No. 7 tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro mempunyai kedudukan yang strategis dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Karawang. Perda No. 7 tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, ditujukan untuk melakukan pengembangan koperasi modern dan UMKM, mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah melalui peran koperasi dan UMKM, menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat tumbuhnya iklim usaha yang damai dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan koperasi dan UMKM, meningkatkan peran koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, professional dan mandiri, memberikan perlindungan perijinan dan dukungan bagi pengembangan koperasi dan UMKM, meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, mencetak wirausaha baru, mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumberdaya lokal, meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangan pasar koperasi dan UMKM serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan usaha mikro.

Peran pemerintah melalui Dinas Koperasi UKM Kabupaten Karawang memiliki terobosan baru dalam pengembangan koperasi modern dan UMKM serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi UMKM. Dalam hal, memfasilitasi kemudahan perizinan, fasilitasi pendampingan dalam pengelolaan usaha, fasilitasi Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi, fasilitasi perkuatan permodalan, pembinaan manajemen, bimtek, pemasaran dan fasilitasi kerjasama dan kemitraan. Selain itu, UMKM memiliki kemudahan dalam perizinan, standarisasi dan sertifikasi maupun fasilitasi promosi dan pemasaran.

Dalam mengimplementasikannya terdapat hambatan-hambatan bagi dinas koperasi dalam menjalankannya, seperti bagi UMKM dan koperasi untuk dapat berkembang, diantaranya masih saja dalam prakteknya UMKM yang benar-benar beroperasi sesuai SOP dan peraturan hukum yang terkait masih sangat sedikit walau secara statistik UMKM sudah mulai banyak bermunculan ditengah masyarakat, dan tingkat produktivitas rendah. Serta iklim usaha yang tidak kondusif merupakan salah satu penyebab UMKM sulit untuk bersaing, dan rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Maka dari itu, adanya sosialisasi dan pemahaman terhadap UMKM dan koperasi agar dapat bersaing dan memiliki peran yang kuat dalam perekonomian global.

Bahwa hambatan-hambatan tersebut, koperasi memiliki fungsi dan peranan sebagai peningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, sebagai alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berasas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang merupakan usaha bersama.⁸

UMKM juga memiliki peran, faktanya sampai sekarang UMKM telah memainkan peranan yang sangat vital bagi roda perekonomian negara

⁸ Agus Bambang Nugraha, *Politik Hukum Terhadap Koperasi Indonesia*, Jurnal Cakrawala.

Indonesia, pernyataan ini dapat dilihat dengan tolak ukur dari kemampuan sektor UMKM yang dapat melakukan penyerapan tenaga kerja dengan baik sehingga tidak mengherankan sektor UMKM dianggap telah menjadi pilar penyelamat perekonomian negara Indonesia yang kacau pada tahun 1997 dimana pada saat itu justru banyak terjadi fenomena sektor usaha padat modal yang gulung tikar atau bangkrut.⁹ Dari fungsi dan peran koperasi dan UMKM sangatlah penting bagi keberlangsungan perekonomian negara khususnya bagi masyarakat. Maka dari itu hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pengembangan koperasi dan UMKM untuk diberi solusi agar meminimalisir hambatan yang terjadi.

Ada beberapa permasalahan yang menjadi hambatan-hambatan perkembangan atau pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang, yaitu permasalahan latar belakang tingkat produktivitasnya rendah salah satunya karena penggunaan alat produksi tidak menggunakan teknologi tepat guna, keterbatasan permodalan tersebut dikarenakan kurangnya optimalnya peranan anggota koperasi, daya saing lemah karena produk yang digunakan tidak memiliki daya tarik atau keunikan dari sisi kemasan, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi dan pemasaran produk. Selain itu, Permasalahan lainnya, adalah hak atas kekayaan intelektual di Kabupaten Karawang belum banyak yang memiliki merk dagang sendiri, hal ini karena kurangnya sosialisasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan merk dagang dari lembaga hak cipta.

Pemerintah berperan menjadi posisi penting dalam usaha meningkatkan dan memaksimalkan pemberdayaan koperasi dan UKM, karena dalam hal ini pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM memiliki peluang yang strategis. Peluang-peluang ini juga mengandung berbagai tantangan yang pada saat bersamaan dan harus disikapi serta ditangani dengan sebaik-baiknya. Dengan merujuk pada hasil analisis terhadap Kementerian Negara Koperasi dan UKM, dan berpedoman pada

⁹ Bayu Widiyanto, Santri Septian Nasution, (2021), *Problematika Hukum dan Kebijakan Dalam Mempertahankan Keberlangsungan UMKM Kota Medan Saat Pandemi Covid-19*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 10, Nomor 3.

prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang bersifat transparan responsif, efektif, efisien, partisipatif, akuntabel, terukur, dan berkeadilan. Maka dalam melakukan proses identifikasi berbagai peluang dan tantangan dalam pengembangan pelayanan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Karawang juga melihat hasil analisis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat, guna menjamin rencana pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa barat mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.¹⁰

Peran pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi yaitu, melakukan pelatihan bimtek TTG (Teknologi Tepat Guna) dan pemberian bantuan modal kerja berupa barang atau alat sesuai usaha produksinya, fasilitasi pinjaman lunak ke bank BRI berupa kur kredit usaha rakyat dan bank BJB kredit mesra mensejahterakajan rakyat. Solusi tersebut dapat membantu dalam mengimplemntasikan Perda No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu ditingkatkan kesadaran berkoperasi dan UMKM serta langkah-langkah pembinaan dan penyuluhan untuk pengembangan manajemen koperasi. Pembinaan yang tepat dan pengawasan kinerja koperasi perlu diintensifkan agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta hasil usahanya dapat diperoleh secara maksimal oleh para anggotanya khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya.¹¹

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi adanya Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2022 tentang pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro tembusan dari UU Cipta

¹⁰ Raniwati Siregar, Marliyah, (2022), *Efektivitas Peran Koperasi dalam Pengembangan Usaha Kecil di Kota Medan*, Jurnal Multidisplin Dehasen Mude, Vol 1, No 2, April.

¹¹ Haniah Hanafie, Agus Nugraha, Masrul Huda, *Model Pengembangan Koperasi Dalam Upaya penguatan UMKM di kota Tasikmalaya*, Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kerja yang dijabarkan dalam PP No. 7 Tahun 2021 bagi koperasi dan UMKM, secara substansial peran penting Dinas Koperasi Kabupaten Karawang bertujuan untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam memfasilitasi kemudahan perizinan, pendampingan dalam pengelolaan usaha, pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk peningkatan kualitas sdm pengelola koperasi. Sedangkan, untuk UMKM memfasilitasi permodalan, serta promosi dan pemasaran. Tetapi dalam penerapannya masih terjadi hambatan-hambatan bagi pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk dapat berkembang, diantaranya adalah tingkat produktivitasnya rendah, keterbatasan permodalan, daya saing lemah, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi dan pemasaran produk. Solusi diantaranya yaitu perlunya peraturan yang membahas dan menjawab hambatan yang terjadi dan sosialisasi dan pemahaman terhadap UMKM dan koperasi agar dapat bersaing dan memiliki peran yang kuat dalam perekonomian global.

Daftar Rujukan

- Ronny Hanitiyo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Agus Bambang Nugraha. *Politik Hukum Terhadap Koperasi Indonesia*. Jurnal Cakrawala
- Bayu Widiyanto, Santri Septian Nasution. (2021). *Problematika Hukum dan Kebijakan Dalam Mempertahankan Keberlangsungan UMKM Kota Medan Saat Pandemi Covid-19*. Jurnal Rechtsvinding, Volume 10. Nomor 3
- Haniah Hanafie, Agus Nugraha, Masrul Huda. *Model Pengembangan Koperasi Dalam Upaya penguatan UMKM di kota Tasikmalaya*. Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- I Gusti Agung Ngurah Anom Deva dkk. (2022). *Implementasi Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pasca Peraturan Pemerintah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2018 (Studi kasus di Kecamatan Blahbatuh di Kabupaten Gianyar)*. Jurnal Preferensi Hukum, Vol 1. No 3.
- Munsharifs Abdul Chalim, Peni Rinda Listyowati, Lathifah Hanim, MS. Noorman. (2022). *PerannPemerintah dalam pengembangan koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021*. Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor (1)
- Raniwati Siregar; Marliyah, (2022), *Efektivitas Peran Koperasi dalam Pengembangan Usaha Kecil di Kota Medan*, Jurnal Multidisplin Dehasen Mude, Vol 1, No 2, April
- Yahn Bayu Anoraga, Indah Prabawati, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto*,

Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Badan Pusat Statistik, September, 28, 2022, (www.bps.go.id)
[https://www.bps.go.id/news/2021/12/07/444/menju-satu-data-kumkm-
yang-valid-dan-reliabel.html](https://www.bps.go.id/news/2021/12/07/444/menju-satu-data-kumkm-yang-valid-dan-reliabel.html)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573).
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro.